


**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ARISAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI  
ELEKTRONIK (ITE) DI POLDA NTB**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**SALMIATUN**  
**NIM: 618110163**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
ARISAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TEKHNOLOGI  
ELEKTRONIK (ITE) DI POLDA NTB**

Oleh:

SALMIATUN  
NIM: 618110163


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj Rodiyah, SH., MH.  
NIDN. 0828078501

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji  
Pada Hari Senin, 31 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rina Rohayu, SH.,MH.  
NIDN. 0830118204

(  )


Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.  
NIDN. 0828078501

(  )

Anggota II,

Fahrurrozi, SH., MH.  
NIDN. 0817079001

(  )

Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,


Rena Aminwara, SH., M.Si.  
NIDN. 0828096301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Di Polda NTB” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21.. Desember 2021

Yang membuat pernyataan



SALMIATUN  
NIM: 618110163



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMIATUN  
NIM : 618110163  
Tempat/Tgl Lahir : Bagik Pempung, 27 Juni 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085 253 827 616  
Email : [salmi688@gmail.com](mailto:salmi688@gmail.com)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana anisan online Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi elektronik (ITE) di pada NAB

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022

Penulis



SALMIATUN

NIM. 618110163

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lh.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMIATUN .....  
 NIM : 618110163 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : Bangk. Kemuning 27 Juli 1997 .....  
 Program Studi : Ilmu Hukum .....  
 Fakultas : Hukum .....  
 No. Hp/Email : 080203829616 .....  
 Jenis Peneitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*pengaturan hukum terhadap pelaku Tinjau pidana anean online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi elektronik (ITE) di Polres NTB.*

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 maret 2022

Penulis



SALMIATUN  
NIM. 618110163

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO


Hidup kita mulai berakhir di saat kita hanya berdiam diri dengan melihat kebelakang, akan tetapi kita lanjut kedepan.

Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia  
(Ali Bin Abi Thalib)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga kecilku dan orang tuaku, terima kasih sudah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa sampai tahap ini, tidak bisa dipungkiri keduaorang tua menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi. Dukungan dari suamiku tercinta juga sangat berharga dan sangat besar manfaatnya tidak bisa lagi aku berkata-kata kepada suamiku tercinta yang selalu ada dan mensupport saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak suamiku tercinta.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Di Polda NTB” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energy sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodiyah, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
9. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Desember 2022

Penyusun

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) DI POLDA NTB**

Prof. Dr. Hj Rodiyah, SH., MH., Fahrurrozi, SH., MH.

Oleh:

**SALMIATUN**  
**NIM: 618110163**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, (2) mengetahui kendala-kendala dari penegak hukum terhadap tindak pidana arisan *online* di polda NTB. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari lapangan dan kepustakaan. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dalam penelitaian ini adalah, (1) proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* di Polda NTB berdasarkan sesuai dengan SOP, yaitu pertama kita menerima laporan pengaduan atau laporan polisi, selanjutnya kita melakukan penyelidikan, selanjutnya gelar perkara kasus penentuan ketahap selanjutnya, dan gelar penentuan ancaman hukuman pidana sesuai dengan perkara yang berlaku, penegakan selanjutnya yaitu penyidikan, dan selanjutnya pemanggilan, (2) kendal yang sering ditemukan oleh penegak hukum yaitu pada saat penyelidikan terdapat kekurangan barang bukti, karena terkadang pada anggota arisan onlin ada yang menyerahkan langsung tanpa ada barang bukti misalnya seperti kuitansi penyerahan iuran arisan, Kurangnya saksi-saksi, ketiga penyelesaian yang seringkali digunakan adalah penyelesaian secara *restorative justices*, dan pelapor mencabut laporannya karena pelaku ingin bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Penegakan hukum, Tindak pidana, Arisan online.*

**ABSTRACT**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE ARISAN CRIMINAL ACTION  
BASED ON LAW NUMBER 19 THE YEAR 2016 CONCERNING  
AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING  
ELECTRONIC TECHNOLOGY INFORMATION (ITE) AT POLDA NTB**

**Prof. Dr. Hj Rodiyah, SH., MH., Fahrurrozi, SH., MH.**

**By:  
SALMIATUN  
NIM: 618110163**

*This research aims to identify law enforcement against perpetrators of online social gatherings based on law number 19 of 2016 concerning ITE and to know the obstacles of law enforcement against online social gatherings in the NTB police. The legislative strategy (statute approach), case approach (case approach), observation, interviews, and documentation were all utilized in the writing of this study. In this study, the data analysis was qualitative. (1) the process of law enforcement of perpetrators online at the NTB Police is based on the SOP. First, we receive a police report or report, then we investigate. Cases that occur later and predict the threat of punishment by the current issue, the next enforcement is an investigation, and then indeed. and. (2) Absence of evidence, because occasionally online arisan members submit directly without any documentation, such as receipts for the arisan dues event, lack of witnesses, and the third, which is commonly utilized for a therapeutic remedy, are problems that law enforcement agents frequently detect. Because the party is liable, justice must be served, and the report must be filed.*

**Keywords:** law enforcement, crime, online social gathering.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



KEPALA  
P3B  
M. RODIYAH MATA  
Humaira, M.Pd  
NIDN. 0003048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHSAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	19
1. Penegakan Hukum .....	19
2. Macam-macam Penegakan Hukum .....	22
3. Bagian--bagian Penegakan Hukum.....	23
B. Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	33

C. Arisan <i>Online</i> .....	35
1. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	35
2. Macam-macam Arisan <i>Online</i> .....	36
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Metode penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	40
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	41
E. Analisis Data .....	42
F. Jadwal Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Arisan <i>Online</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE).....	44
B. Kendala-kendala dari Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Arisan <i>Online</i> Di Polda NTB.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai perkembangan zaman sekarang ini perubahan pastinya akan sering terjadi seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat, perkembangannya pada berbagai kehidupan seperti budaya, hukum, politik, ekonomi dan agama. Sehingga di zaman ini dibutuhkan perubahan untuk menyesuaikan era globalisasi saat ini.<sup>1</sup> Masyarakat sudah memanfaatkan teknologi untuk mengetahui semua informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti internet, telepon seluler, media elektronik dan media lainnya yang banyak digunakan di semua kalangan masyarakat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku kehidupan manusia dan menyebabkan terjadinya perubahan budaya, ekonomi, sosial, dan kerangka-kerangka hukum yang berlangsung dengan sangat cepat.

Zaman ini, manusia sangat mudah melakukan komunikasi baik tertulis maupun lisan karena adanya internet. Akan tetapi, kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. Seperti, hadirnya smartphone, Internet, komputer sangat membantu interaksi dan komunikasi antar manusia. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya transaksi jual beli, kesepakatan dan peristiwa hukum lain. Masyarakat dan media sosial *online* ini menjadi tatanan baru yang memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

<sup>1</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 31.

bernegara. Namun sayangnya tatanan dunia baru yang muncul dan berada di sekitar kita ini bergerak sangat cepat dan exponential. Masyarakat menjadi gagap dan banyak lagi yang belum siap menghadapi tatanan dunia baru ini. Tambahan lain ialah, dengan hadirnya media *online* sebagai sarana yang mempermudah manusia sehingga perlu aturan-aturan khusus. Media sosial seringkali disalahgunakan seperti mengucapkan ujaran kebencian di facebook, pencemaran nama baik, bahkan menipu berkedok arisan *online* itu melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.<sup>2</sup>

Belakangan ini, salah satu contoh yang sering terlihat dan juga ditemukan di wilayah yang lebih luas adalah pemberitaan tentang hal-hal yang menyebarkan kebencian, khususnya dalam kehidupan beragama, di platform media sosial. Penyebarluasan materi yang tidak menyenangkan dan menghasut, pada intinya, adalah masalah opini. Menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan ras. antar golongan (SARA)" merupakan pelanggaran etika media sosial.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (juga dikenal sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang yang

---

<sup>2</sup>Mahayoni, *Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden, hal. 16.



mengatur Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Olahan Kode Akses, simbol, atau perforasi adalah contoh dari data elektronik yang memiliki arti atau dapat diakses oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah kegiatan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Mempertimbangkan masalah yang diangkat di atas, ada dua tujuan penelitian: pertama, untuk memahami berbagai jenis pelanggaran standar etika dalam komunikasi massa di media sosial sebagaimana didefinisikan oleh UU ITE, dan kedua, untuk memahami bagaimana penegakan standar etika dalam komunikasi massa di media sosial. komunikasi massa di media sosial sebagaimana diatur dalam UU ITE.<sup>3</sup>

Salah satu aturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia yang bernegara hukum dimaksudkan untuk memitigasi dampak negatif yang terjadi di bidang informasi dan transaksi elektronik. Indonesia adalah negara hukum dengan peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setelah mengubah cara orang berkomunikasi, yang sebelumnya terbatas pada komunikasi verbal tatap muka, sekarang dimungkinkan untuk berkomunikasi

---

<sup>3</sup> Selviana Teras Widy Rahayu, Ruisah, Pelanggaran UU ITE pada Media Sosial dalam Etika Komunikasi Massa, Jurnal Interaksi Peradaban, Vol. 1 No. 1, 2020.

secara virtual atau melalui campuran keduanya. Perubahan komunikasi sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan dimensi baru bagi keberadaan manusia.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, diketahui bahwa pengguna internet di wilayah NTB menggunakan internet, dan penetrasi internet di media sosial di Indonesia tinggi, dengan 50,7 persen orang menggunakan platform Facebook, antara lain ....

Facebook adalah semacam media sosial yang, secara teori, seharusnya menjadi forum ekspresi diri, tetapi dalam praktiknya, memiliki tujuan yang berbeda, yaitu sebagai sumber konflik. Sangat mudah untuk membuat akun Facebook, yang dalam pembuatan akun palsu memposting pembaruan berita yang salah dan akhirnya menyebabkan kerusakan pada orang lain. Dimungkinkan untuk menggunakan status Facebook sebagai platform untuk mengekspresikan perasaan, keadaan, dan semua yang sedang dialami seseorang, termasuk keadaan Anda sendiri, yang kemudian diposting di kolom status, serta komentar di status orang lain, dan bahkan dikirim menjadi akun grup Facebook terbesar di NTB dengan konotasi negatif. Ketika berurusan dengan orang lain, itu mungkin dianggap positif dan buruk.<sup>4</sup>

Beberapa individu atau masyarakat mungkin merasa sulit untuk membedakan antara kebebasan yang diekspresikan dan keberadaan objek; Hal ini

---

<sup>4</sup>Sri Ayu Astuti, Andi Rustandi, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Samarinda, Jurnal De Vacto, Vol 4, No. 2 Januari 2018.

disebabkan karena tidak adanya standar kebebasan, sehingga setiap orang memiliki pandangan masing-masing tentang hal tersebut. Ternyata ada konten dalam bentuk pembunuhan karakter atau pembunuhan karakter, yang menghasilkan banyak "perlindungan" dan banyak "ekspresi".

Dimungkinkan juga untuk menyalahgunakan platform media sosial dengan cara yang tidak etis, melanggar standar dan konvensi moral, dan terlibat dalam jenis pelanggaran lainnya sebagai bagian dari proses komunikasi di era digital ini. Berita bohong dan berita bohong beredar sebagai akibat dari pelanggaran UU ITE dan pelanggaran etika komunikasi massa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sering terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, banyak pengguna teknologi yang tidak berhati-hati dalam mengumpulkan informasi, sehingga terjatuh dalam berita palsu yang disebarkan oleh penyebar berita palsu, yang merupakan pelanggaran hukum internasional.

Pengenalan media baru telah dalam perkembangan media sosial. Individu dan organisasi terhubung satu sama lain secara online melalui jaringan internet, yang dikenal sebagai media sosial. Sejak awal, media sosial telah digunakan tidak hanya oleh orang-orang, tetapi juga oleh organisasi dan bisnis dari semua ukuran untuk terlibat dengan masyarakat umum dan mempromosikan produk dan layanan mereka. Jika individu terlibat dalam aktivitas eksistensi diri di dunia maya, dalam contoh ini jejaring sosial, mereka dapat berbicara tentang apa pun yang mereka lakukan sepanjang hari karena setiap orang dapat mengekspresikan pandangan mereka dalam bentuk tekstual atau visual di media sosial.

Menurut penulis *Social Media Marketing One Hour a Day*, Dave Evan, media sosial telah mendemokratisasi informasi, mengubah konsumen konten menjadi produsen informasi. Ini adalah perpindahan dari metode siaran ke paradigma banyak ke banyak, yang didasarkan pada dialog antara penulis, individu, dan rekan-rekan, antara lain. Media sosial memanfaatkan "gagasan orang" untuk menghubungkan individu satu sama lain dan dengan informasi yang dibagikan.<sup>5</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia informasi dan komunikasi, telah memungkinkan untuk memperoleh informasi dengan cepat saat menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya sangat bermanfaat bagi keberadaan manusia dan layak untuk diusahakan.

Menurut moniker WWW, yang merupakan singkatan dari World Wide Web, jaringan internet seluas seluruh dunia. Jika sebuah undang-undang disahkan di satu negara yang mengatur internet secara instan dan segera dibawa di bawah otoritas negara lain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apa yang dilarang di Indonesia belum tentu dilarang di negara lain, begitu pula sebaliknya.

Kemajuan teknologi informasi semakin meningkat untuk mengikuti berbagai jenis kebutuhan masyarakat, terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan penggunaan aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Line, dan Telegram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. masyarakat, antara lain. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti melakukan transaksi elektronik melalui media internet dan lain-lain, karena pada

---

<sup>5</sup>Evans, D., & Bratton, S. *Social Media Marketing: An Hour a Day*. Wiley Publishing, Inc. 2012.

tahap perkembangan saat ini, kegiatan telekomunikasi dan informasi tidak lepas dari penggunaan media sosial sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menggunakan internet. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, dan internet mungkin memiliki pengaruh yang baik pada kehidupan orang-orang. Namun, pertumbuhan internet dan media sosial lainnya memiliki dampak yang merugikan pada sejumlah besar individu.

Teknologi memudahkan individu untuk melakukan berbagai kegiatan, tetapi juga membantu manusia dalam melakukan tindakan ilegal karena konsekuensi dari tindakan ini dapat dirasakan di masyarakat yang lebih luas. Pelaku bebas memilih korbannya, siapapun atau apapun yang mereka pilih. Pelaku juga dapat memikat pengguna internet yang mencari informasi di internet, seperti virus, ke dalam perangkap mereka. Selain itu, pelaku kejahatan ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Biasanya, penyerang menggunakan akun yang sulit dilacak atau akun fiktif untuk menyembunyikan identitasnya.<sup>6</sup>

Cybercrime adalah jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi komputer sebagai instrumen utama untuk melakukan kejahatan. Seperti yang didefinisikan oleh Parker, kejahatan dunia maya adalah kejadian menggunakan teknologi komputer di mana korban menderita kerugian dan pelaku sengaja diuntungkan. Kehadiran aksi ilegal internet, misalnya, adalah sesuatu yang kini terjadi. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak terhormat dan berhubungan dengan hukum. Tindak pidana tidak lebih dari suatu perbuatan yang melanggar hukum negara.

---

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/natashadeviena/5bbf35e2677ffb090b0a131a/apakahsalahteknologi?page=1> Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 2 April 2020, Pukul 16.30 WIB.

Ketika sebuah fenomena muncul di dunia maya (virtual reality), model komunikasi yang diciptakan dengannya berubah. Fenomena ini disebut sebagai "proses melahirkan" internet. Internet semakin menjadi bagian dari budaya masyarakat kontemporer; itu disebut sebagai budaya karena memungkinkan ekspresi berbagai aktivitas dunia maya seperti berpikir, memproduksi, dan bertindak terjadi di mana-mana, kapan saja, dan dengan cara yang sangat kreatif. Keberadaannya telah mengakibatkan terbentuknya dunia lain yang dikenal dengan dunia maya (Cyberspace) atau dunia semu, yang merupakan sistem komunikasi berbasis komputer yang memberikan realitas baru berupa permainan realitas virtual dan simulasi realitas virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Ini adalah salah satu efek menguntungkan dari kemajuan teknis bahwa pertemuan online ini telah terjadi. Selain berdampak positif bagi manusia dan lingkungan, kemajuan teknologi yang merupakan hasil kebudayaan manusia terbukti berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan dalam perkembangannya, khususnya berupa perbuatan buruk dari pelanggaran. , yang kemudian memunculkan istilah cyber crime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computer crime. Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang terjadi adalah penipuan arisan online, yang merupakan salah satu jenis pencurian identitas.

Banyak kegiatan penipuan yang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penipuan melalui penggunaan situs jejaring sosial dan forum online. Ini adalah pengumpulan uang atau hal-hal yang bernilai sama untuk beberapa individu dan kemudian dibagi di antara mereka yang dikenal sebagai Arisan.

Undian dilakukan secara rutin sampai semua anggota menerimanya. Namun karena kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan yang mengandung unsur “keikutsertaan paksa”, maka para anggota diharapkan untuk membayar dan hadir setiap kali diadakan agar dapat berpartisipasi.<sup>7</sup> Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung pengelola arisan (owner).

Transaksi menggunakan dana Arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui layanan mobile banking. Proses menggambar dilakukan secara otomatis dengan menggunakan platform media elektronik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan transaksi ini diperlukan sikap saling percaya. Karena dilakukan dengan orang-orang yang tidak saling kenal, pertemuan online pasti lebih berbahaya untuk penggelapan dan penipuan daripada pertemuan langsung.

Ada beberapa hal yang dapat dicapai melalui penggunaan internet, antara lain interaksi sosial, pekerjaan, berbisnis online, bahkan sebagai cara untuk melakukan aktivitas sosialita. Bisnis online dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber daya, termasuk situs web, situs jejaring sosial, dan sistem keuangan elektronik. Perusahaan internet ini menawarkan banyak pilihan baik dalam hal jual beli, maupun investasi. Meskipun internet dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sosialita, seperti mengadakan pertemuan sosial secara online, namun tidak dapat digunakan untuk berbisnis. Arisan menemukan akumulasi uang atau barang yang terhormat yang sama oleh banyak orang pada saat yang sama,

---

<sup>7</sup>Nadya Mulya, *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialiters*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 31.

dan dia membaginya di antara mereka. Undian diadakan secara rutin sampai semua peserta menerimanya.

Penipuan adalah jenis kejahatan yang sering terjadi melalui internet. Kasus penipuan terus merajalela dan tidak tertangani hingga saat ini. Ada banyak bentuk modus operandi yang mungkin digunakan pencuri untuk menipu korbannya dan menambah jumlah harta yang mereka peroleh. Dimulai dengan kasus penipuan sederhana dan berlanjut ke situasi yang melibatkan hipnosis dan bahkan penipuan dunia maya. Penipuan online mengacu pada penipuan atau eksploitasi korban melalui penggunaan media sosial dan layanan berbasis internet dengan koneksi internet. Beberapa penelitian terbaru yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International mengungkapkan bahwa sebanyak 26 persen konsumen Indonesia pernah mengalami kerugian finansial akibat menjadi sasaran kejahatan (online), dan Indonesia merupakan negara dengan korban penipuan online terbanyak, sesuai dengan temuan penelitian. Kaspersky Lab dan B2B International melakukan penelitian. Menyusul Indonesia, India (24 persen) dan Vietnam (26 persen) menduduki peringkat berikutnya. Jika Anda melanggar kesepakatan dalam arisan online, denda dapat diterapkan. Denda dihitung per hari, sehingga setiap hari ada member yang terlambat maka denda yang akan dikeluarkan semakin banyak. Di satu sisi, ini akan berdampak positif, tetapi juga akan membuat para anggota merasa lelah. Jika seseorang datang terlambat atau berangkat sepenuhnya dari pertemuan sosial online, tidak akan ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi.



Menurut temuan, 48 persen pelanggan telah menjadi sasaran operasi penipuan yang dimaksudkan untuk menipu mereka agar mengungkap informasi sensitif dan data keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan kriminal di masa depan. Didirikan untuk memberikan kepastian hukum bagi orang yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan melindungi masyarakat pengguna. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum siber pertama di Indonesia, dan implementasinya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melindungi masyarakat pengguna. Penyediaan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penipuan online sedang meningkat di Indonesia, karena semakin banyaknya pengguna internet yang kurang memperhatikan keamanan koneksinya. Penipuan online juga dilakukan dalam berbagai bentuk yang sering terlihat saat ini, seperti skema (Phishing), yang menipu korban dengan mengira bahwa informasi yang mereka sampaikan telah disadap oleh penerima yang dituju. Biasanya, phishing mencoba meniru situs web atau aplikasi lembaga keuangan atau penyedia layanan. Penipuan yang dilakukan dengan dalih hadiah, seperti menerima panggilan telepon, SMS, atau pesan obrolan yang memberi tahu korban yang dituju bahwa mereka telah menerima hadiah, dan dalam banyak kasus, korban diharuskan membayar sejumlah uang tertentu. Penipuan ini termasuk uang

muka untuk mengumpulkan hadiah serta posting pekerjaan palsu dan penipu yang menyamar sebagai lowongan pekerjaan atau pemasok pekerjaan. Korban ditipu untuk percaya bahwa dia telah diberi pekerjaan.

Bentuk operasi penipuan ini mulai menjamur dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar sebagai akibat dari keuntungan yang diperoleh dari arisan online, di mana banyak orang telah berpartisipasi, hanya untuk menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh dari arisan online, yang tercantum di bawah. informasi ini tidak tersedia.<sup>8</sup>

Masyarakat sebagai suatu sistem makhluk sosial yang diorganisasikan ke dalam asosiasi-asosiasi, menyediakan ruang bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dorongan itu mungkin memanifestasikan dirinya dalam bentuk keterlibatan sosial atau keinginan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Akibatnya, orang-orang berada dalam satu hubungan satu sama lain, dan sebagai hasilnya, proses interaksi berlanjut tanpa gangguan.<sup>9</sup>

Dengan kemajuan teknologi, arisan tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, tetapi semakin meningkat yang terjadi secara online melalui platform media sosial, sebuah fenomena yang dikenal sebagai arisan online. Sebagai akibat dari meningkatnya bahaya kegiatan penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan orang-orang yang belum pernah melihat atau bahkan mengenal satu sama lain secara langsung, pertemuan sosial menjadi lebih populer.

Dalam hal penipuan, terutama diatur oleh Pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa delik didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op, Cit.*, hal. 14.

<sup>9</sup>Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2010, hal. 1.

Setiap orang yang menggunakan identitas palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menggunakan nama palsu sehubungan dengan menghubungkan, meyakinkan orang lain untuk memberikan produknya kepadanya, menghindari hutang, atau menghapus pelanggaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.<sup>10</sup>

Timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai akibat dari arisan yang berlangsung secara online, bagaimanapun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik dalam Pasal 28 Ayat 1 yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>11</sup>

Menurut ketentuan Pasal 45 Ayat 2 UU Teknologi Informasi Elektronik, pelanggar Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar jika mereka terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut.

Dalam situasi penipuan arisan online ini, ada masalah dengan mekanisme bukti. Sebagai akibat dari pelanggaran pembatasan yang mengendalikan penipuan arisan online, insiden semacam ini menjadi semakin sering terjadi. Selain itu, pemerintah masih belum dapat melacak situs web yang mengarah pada penipuan dan aktivitas ilegal lainnya. Akibatnya, sangat sulit untuk membatasi jumlah kejadian penipuan arisan online. Masalah lain yang menjadi sulit adalah menemukan dokumentasi pendukung. Untuk menemukan bukti dalam kasus

---

<sup>10</sup>Pasal 378 KUHP.

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1.

penipuan arisan online menggunakan media elektronik dan platform media sosial seperti Facebook, diperlukan keterlibatan ahli di bidang media elektronik. Oleh karena itu, sebelumnya pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk lebih tertib dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat dan mencegah penggunaan teknologi secara sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut masih dirasa kurang optimal karena jumlah tindak pidana cybercrime yang dikendalikan masih belum jelas dalam ketentuan undang-undang saat ini.

Sebagai akibat dari epidemi Covid-19 saat ini, sebagian besar pertemuan sosial dilakukan secara online, di mana mereka memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui program media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan layanan serupa lainnya di komputer atau smartphone apakah mungkin? Akibatnya, terjadi lonjakan kasus penipuan yang dilakukan dengan dalih arisan online yang menelan banyak korban. Untuk memancing minat, para pelaku arisan online seringkali menjanjikan uang atau keuntungan dalam jumlah besar, sehingga mendorong peserta untuk mengikutinya. Namun, banyak peserta yang terkecoh karena keuntungan yang seharusnya didapat melalui arisan online tidak serta merta terwujud. Secara khusus, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, memberikan pedoman untuk meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatannya. penipuan arisan online.

Para peserta arisan online akan mengadakan perjanjian setelah mereka setuju untuk menjalankan arisan untuk sejumlah uang atau sejumlah barang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Arisan dianggap suatu kontrak karena memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu kontrak, salah satunya adalah penggunaan frasa “perjanjian” oleh para pihak. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu sah adalah: (1) kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri; (2) persetujuan mereka untuk mengadakan suatu perikatan; (3) kesepakatan untuk terlibat dalam subjek tertentu; dan (4) kesepakatan untuk terlibat dalam tujuan tertentu yang tidak dilarang..<sup>12</sup>

Arisan adalah organisasi yang menghimpun uang secara teratur (berkala) untuk jangka waktu tertentu. Salah satu anggota kelompok akan muncul sebagai pemenang setelah uang terkumpul. Hal ini sering dilakukan dengan undian, tetapi ada juga kelompok arisan yang memutuskan pemenangnya secara musyawarah setelah uang terkumpul. Menurut budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang lotre, pemenang wajib menghadiri pertemuan berikutnya, yang diselenggarakan atas biaya pemenang. Arisan adalah sistem tabungan uang yang bekerja di luar ekonomi resmi sebagai alternatif perbankan tradisional. Namun, karena para anggota diharuskan untuk membayar dan menghadiri setiap kali undian dilakukan, kegiatan ini juga merupakan pilihan yang baik untuk kegiatan pertemuan "terpaksa" karena anggota diharuskan membayar dan hadir setiap kali undian diadakan.

---

<sup>12</sup>Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal 35.

Dalam contoh penipuan arisan online ini, mekanisme pembuktian menghadirkan komplikasi bagi penyidik. Sebagai akibat dari pelanggaran pembatasan yang mengendalikan penipuan arisan online, insiden semacam ini menjadi semakin sering terjadi. Selain itu, pemerintah masih belum dapat melacak situs web yang mengarah pada penipuan dan aktivitas ilegal lainnya. Akibatnya, sangat sulit untuk membatasi jumlah insiden arisan online. Masalah lain yang menjadi sulit adalah menemukan dokumentasi pendukung. Mengumpulkan bukti dalam kasus penipuan arisan online melalui penggunaan media elektronik dan platform media sosial. Facebook membutuhkan keterlibatan para ahli di bidang media elektronik. Pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berupaya agar pemanfaatan teknologi lebih teratur di kalangan masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi secara teratur. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut masih dirasa kurang optimal karena jumlah tindak pidana cybercrime yang dikendalikan masih belum jelas dalam ketentuan undang-undang saat ini.

Polisi adalah penjaga masyarakat, bekerja untuk mencegah dan mencegah kejahatan yang terjadi di dalam yurisdiksi mereka. Menurut Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat dari berbagai penyakit yang menyerang masyarakat..<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002.

Tindak pidana arisan *online* seringkali terjadi di zaman ini, yang mengakibatkan orang menjadi prustasi bahkan karena arisan *online* orang menjadi sering kena tipu, oleh sebab itu peneliti tertarik dengan meneliti tentang tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Tekhnologi Elektronik (ITE) Di Polda Ntb**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE?
2. Apa saja kendala-kendala dari penegak hukum terhadap tindak pidana arisan *online* di Polda NTB?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dari penegak hukum terhadap tindak pidana arisan *online* di Polda NTB.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara Teoritis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam menggunakan ITE berdasarkan Undang-undang. Disamping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara Praktis

Adalah sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan penyalahgunaan ITE di NTB.

c. Manfaat secara Akademis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses upaya untuk menegakkan atau menerapkan standar hukum secara tegas dan jelas sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam rangka memelihara ketertiban umum.<sup>14</sup>

Karena pengertian hukum dibatasi, tampaknya penegakan hukum semata-mata merupakan tugas dari mesin hukum. Penegakan hukum dalam arti yang seluas-luasnya menyangkut ruang lingkup perbuatan, baik yang benar maupun yang nyata, dan dilaksanakan menurut hukum atau norma yang mengikat. Namun pemerintah dalam upaya mempertahankan dan memperbaiki masalah yang ada dalam kehidupan sosial, adalah pemain keamanan utama.<sup>15</sup>

Menurut perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau dapat dilihat sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek tertentu dengan makna terbatas atau terbatas. Proses penegakan hukum meliputi semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, termasuk masyarakat. Setiap orang yang menegakkan norma normatif, atau yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007. hal. 21.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2005. hal. 21.

bersangkutan, sedang menjalankan atau menjalankan aturan hukum dengan satu atau lain cara, atau keduanya. Terkait dengan masalah tersebut, penegakan hukum digambarkan sebagai upaya bersama untuk menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menjamin bahwa hukum dipatuhi dan ditegakkan.<sup>16</sup>

Konsep penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi sistem hukum. Dalam hal ini, kata tersebut mencakup arti luas dan khusus. Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum mencakup baik cita-cita keadilan yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan formal maupun norma-norma keadilan yang ada dalam masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, menurut definisi yang ketat, penegakan hukum terbatas pada pelaksanaan aturan resmi dan tertulis. Akibatnya, terjemahan bahasa Indonesia dari kutipan 'penegakan hukum' menggunakan frasa 'penegakan hukum' dalam arti luas sekaligus dapat merujuk pada proses penegakan aturan dalam arti yang lebih spesifik.<sup>17</sup>

Karena penegakan hukum adalah kenyataan, maka tugas terpenting penegak hukum adalah mewujudkan keadilan. Tanpa penegakan hukum, hukum tidak lebih dari rumusan bahasa tanpa hati, yang oleh Achmad Ali disebut sebagai “hukum mati”, seperti yang dikatakannya. Penegakan hukum total, sebagaimana didefinisikan oleh pengertian tersebut, berarti bahwa nilai-

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

<sup>17</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi.*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003. hal. 76.

nilai yang mendasari standar hukum harus dijunjung tinggi tanpa diskriminasi. Untuk mencapai keseluruhan pengertian tersebut, diperlukan suatu konsep yang komprehensif yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka membela kepentingan individu. Karena kendala yang ada dan kurangnya keterlibatan masyarakat, pengertian penegakan hukum muncul sebagai akibat dari keyakinan bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum.<sup>18</sup>

Ada tiga faktor penting yang mempengaruhi proses kerja aparat penegak hukum, yaitu sebagai berikut: (i) budaya kerja aparat, yang meliputi pertimbangan kesejahteraan aparatnya; (ii) lembaga penegak hukum, yang meliputi berbagai sarana dan prasarana pendukung, serta mekanisme kerja kelembagaan; dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai upaya penegakan hukum yang sistematis harus memperhatikan ketiga faktor tersebut secara bersamaan, agar proses penegakan hukum dapat berjalan. dan keadilan harus dicapai pada tingkat yang mendasar. Jalannya negara hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus diikuti oleh aparat penegak hukum di Negara Indonesia di masa yang akan datang.

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hal. 79.

## 2. Macam-macam penegakan hukum

Secara umum, ada dua jenis kegiatan penegakan hukum: yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya pencegahan kejahatan yang merupakan komponen dari kejahatan lain yang merupakan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan disebut sebagai penegakan hukum preventif. Penegakan hukum represif, di sisi lain, mengacu pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh agen penegak hukum sebelum melakukan kejahatan. Dilakukan dalam bentuk: upaya penegakan hukum preventif dan represif

### 1) Penal

Dilakukan walaupun tindakan pencegahan telah dilakukan, namun tindakan tersebut mungkin masih ilegal dalam keadaan. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah tindakan represif dari aparat penegak hukum yang telah diberi tanggung jawab yudisial. Pada tataran operasional, penegakan hukum yang represif didukung dan disalurkan melalui berbagai entitas yang berbeda dari yang lain, namun tetap dalam kerangka penegakan hukum.<sup>19</sup>

### 2) Non Penal

Selain penuntutan pidana, tindakan nonpenal meliputi pencegahan kejahatan, yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, dan dengan demikian disebut sebagai pencegahan kejahatan atau upaya pencegahan kejahatan. Lebih dari sekedar memaksakan tindakan pemaksaan harus dipertimbangkan. Hal ini diadakan untuk mencegah anggota masyarakat

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal. 22.

dari melanggar hukum, dan tanggung jawab ini sering dipercayakan kepada eksekutif dan penegak hukum.

## **B. Bagian-bagian Penegakan Hukum**

### **a. Kejaksaan**

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, peradilan dianggap sebagai komponen dari cabang eksekutif, yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik. Namun, dari perspektif fungsi kejaksaan, ia dilihat sebagai komponen dari sistem peradilan pidana dan diperlakukan seperti itu.

Menurut Pasal 24 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang kegiatannya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang kegiatannya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman Penegasan badan peradilan lain tersebut diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

”Selain Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, ada lembaga tambahan yang kegiatannya diatur oleh hukum, menurut laporan tersebut. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP”

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **b. Kehakiman**

Lembaga peradilan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian kekuasaan kehakiman berikut ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan demi hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, mengevaluasi, dan memberikan putusan atas hal-hal yang telah diajukan kepadanya.

Ketika memeriksa seseorang, hakim memulai dengan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan putusannya terhadap alat-alat yang bersangkutan. Hakim kemudian memberikan putusannya berdasarkan setidaknya dua alat bukti serta pandangannya sendiri.

## **c. Advokat**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang Advokat menjadi landasan hukum yang krusial bagi profesi Advokat yang dianggap sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Filipina.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang merdeka dan berdaulat, serta yang kemerdekaannya dan kebebasannya dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 ayat (1) UU No. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diperjelas, yang menyatakan bahwa “advokat yang berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat yang berperan sebagai salah satu instrumen dalam proses peradilan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam hal penegakan supremasi hukum dan penegakan hukum administrasi peradilan.

**d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)**

Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur oleh Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang mengubah sistem pemasyarakatan menjadi sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan merupakan kumpulan unit-unit penegakan hukum, maka pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pembentukan gagasan yang lebih umum tentang kebijakan pemidanaan dan pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) didefinisikan sebagai sarana tempat mahasiswa dan staf pemasyarakatan dapat menerima pengajaran dan pengajaran, sesuai dengan persyaratan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan..<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

#### **e. Kepolisian**

Sistem peradilan pidana Indonesia diawasi oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang mengatur tentang kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa polisi bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP, polisi memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik dalam peradilan pidana. Dalam hal melindungi warga negara dan menegakkan disiplin, "Polisi adalah peran pemerintah di daerah ini," demikian bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002..”

### **C. Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Moeljatno menentang istilah "peristiwa kriminal" karena berkaitan dengan kejadian tertentu, seperti kematian seseorang. Kematian itu sendiri tidak dilarang menurut hukum pidana; melainkan dilarang hanya apabila itu merupakan hasil perbuatan orang lain.” Simons mengartikannya sebagai suatu kegiatan (atau perbuatan) yang diancam oleh hukum pidana, jika dilakukan secara bertentangan dengan



hukum (onrechmatig) oleh seorang orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban (schuld).

Sebagai tindak pidana, pembuat undang-undang menyebut ini sebagai "strawbearfeit", yang telah dimanfaatkan oleh mereka. Straafbaarfeit sepertinya tidak memiliki penjelasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Straafbaarfeit" dapat diterjemahkan sebagai "bagian dari sesuatu" dalam bahasa Belanda karena istilah "feit" sendiri berarti "bagian dari kenyataan" atau "een gedeelte van werkelijkheid." yang berpotensi dihalalkan "Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa yang boleh dilegalkan adalah manusia dalam artian orang, bukan perbuatan atau fakta.

Penampakan strafbaar feit, menurut Utrecht, adalah alasan untuk penuntutan pidana. Karena kata feit didefinisikan di Utrecht sebagai peristiwa yang sebenarnya, ini adalah faktor yang paling penting. Konstitusi Sementara 1950, seperti Utrecht, menggunakan kata "kejadian kriminal".<sup>22</sup>

Ketika seseorang menderita sakit emosional karena perilaku orang lain, orang itu adalah korban, menurut Arief Gosita. Dengan kata lain, bukan hanya seseorang atau kelompok yang menderita karena perlakuan yang menyebabkan rasa sakit pada diri sendiri atau kelompok, tetapi bahkan mungkin dekat dengan anggota keluarga korban dan mereka yang berharap untuk membantu korban. pulih dari trauma yang dialaminya. Penipuan dan kejahatan.

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 86

a. Tindak Pidana

Suatu tindakan kriminalitas atau “*strafbaarfeit*” memerlukan hukuman. Apabila seseorang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, menurut Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Dalam pandangan Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perlakuan yang diancam dengan pidana. hukum, bertentangan dengan norma atau peraturan seseorang, dan dilakukan atas dasar kesalahan oleh orang yang mau bertanggung jawab.

b. Kejahatan Penipuan

'*Misdrijven tegen de eigendom* dan akibatnya timbul hak *zakelijck*' adalah bagaimana orang Belanda menyebut pelanggaran penipuan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang berasal dari hak milik. Pasal 378 sampai dengan 394 KUHP menjelaskan tentang delik. Mengaku palsu sebagai orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain didefinisikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP Amerika Serikat.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada dua cara untuk melihat perilaku kriminal: dari perspektif hukum dan dari satu teoritis. Menurut para ahli di bidangnya, rumusan teori sudah tepat. Ini ilegal dari sudut pandang hukum murni karena didefinisikan dalam undang-undang dan peraturan saat ini sebagai tindak pidana tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 78.

a. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Meskipun ada pengecualian, seperti Pasal 335 KUHP, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam golongan kejahatan, dan Buku III merupakan pelanggaran, ternyata ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu tingkah laku atau perbuatan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang melawan hukum dengan yang dicantumkan dan yang tidak dicantumkan. Aspek-aspek seperti tanggung jawab dan akuntabilitas sama sekali tidak ada dalam uraian ini. Selain itu, ada beberapa hal yang ambigu, baik dari segi objeknya maupun lebih khusus lagi dari segi rumusannya. Jika melihat pengertian tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui bahwa ada delapan aspek kejahatan, yaitu sebagai berikut:

a) Unsur Kesalahan

Adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi orang yang melanggarnya dikenakan pidana.

b) Unsur Melawan Hukum

Adalah adanya perbuatan suatu tindakan dari seorang pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

c) Unsur Tingkah Laku

Adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang nampak yang bersifat kongkrit tanpa pembinaan dalam jiwa seseorang. Sebagaimana besar

tindak pidana yang berhubungan dengan tingkah lakunya dirumuskan dalam perbuatan aktif dan hanya sedikit yang pasif.<sup>24</sup>

d) Unsur Akibat Konstitutif

Adalah terdapat pada tindak pidana material atau tindak pidana yang unsure akibatnya sebagai suatu syarat yang menjadikan pemberat pidana, tindak pidana akibat merupakan suatu syarat dipindahkannya pembuat.<sup>25</sup>

e) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Adalah unsure tindak pidana yang berupa semua keadaan yang berlaku dan ada di mana tempat perbuatan dilakukan.

f) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Adalah pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan sebuah laporan, yakni informasi atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada penyidik, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri Setempat.<sup>26</sup>

g) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa suatu alasan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di tindak pidana materil.<sup>27</sup>

h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Di Pidana.

Adalah unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, setelah perbuatan dilakukan keadaannya tidak timbul, oleh sebab itu

---

<sup>24</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 103.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 109.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 109.

perbuatan itu tidak termasuk melanggar hukum dan sebab itu tindak pidana dipidana.

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut definisi Moeljatno tentang tindak pidana, tindak pidana adalah kegiatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana, dan perbuatan lain yang melanggar hukum (bagi yang melanggar larangan). Menurut pembatasan Jonkers, dapat dikatakan bahwa komponen-komponen suatu perbuatan pidana meliputi kegiatan-kegiatan yang melawan hukum (atau ada hubungannya dengan hukum), kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan adanya pertanggungjawaban. . Komponen-komponen suatu tindak pidana, sebagaimana didefinisikan oleh E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Ke-1 Subjek
- b) Ke-2 Kesalahan
- c) Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d) Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- e) Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

---

<sup>28</sup>E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 211.

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>29</sup>

- a) Melawan hukum
- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) diancam dengan pidana.

Perumusan Simons tentang tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.<sup>31</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, kegiatan kriminal dibagi menjadi dua kategori: kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*verklaringen*) (*overtredingen*).

Menurut M.V.T. dalam bukunya Smidt.L, yang dikutip oleh Moeljatno,

---

<sup>29</sup>K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

<sup>30</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27.

<sup>31</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

penggolongan menjadi dua jenis didasarkan pada perbedaan prinsip-prinsip tersebut di antara kedua jenis tersebut.

Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yang diterjemahkan sebagai "kegiatan yang, meskipun tidak secara khusus didefinisikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang, telah dilihat sebagai *onrecht*, atau melanggar ketertiban hukum." Pelanggaran, di sisi lain, adalah pilihan basah, artinya sifat kegiatan yang melawan hukum hanya dapat ditentukan setelah keputusan dibuat yang menunjukkan bahwa mereka melawan hukum.

Jenis pelanggaran ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Delik kejahatan dan Pelanggaran

Pelanggaran adalah kejahatan yang bertentangan dengan tujuan hukum dan menimbulkan kerugian yang nyata; namun, pelanggaran seperti itu hanya berbahaya dalam arti kata yang abstrak. Pembuat undang-undang membuat perbedaan kuantitatif antara tindak pidana berikut: Jika Anda mencari informasi tentang pelanggaran mana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran mana yang merupakan pelanggaran, dengan melihat KUHP membuatnya lebih sederhana karena terbukti bahwa kejahatan yang tercantum dalam Buku II adalah pelanggaran yang termasuk dalam buku III.

b. Pelanggaran dengan tingkat keparahan dan kualifikasi sedang

Delik bersyarat adalah suatu bentuk tertentu yang meliputi semua bentuk pokok serta satu atau lebih kondisi yang memperberat kejahatan/tidak peduli apakah itu merupakan unsur atau bukan, seperti pencurian dengan pembongkaran, pembunuhan berencana, dan perampokan dengan niat untuk mencuri (sebagai lawan dari pembunuhan).

Hukumannya lebih ringan dalam bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Di sisi lain, itu adalah delik yang diistimewakan (*geprivilegieer de delict*), suatu bentuk khusus yang menghasilkan kondisi kriminalitas yang berkurang (terlepas dari apakah itu delik yang diistimewakan atau tidak). Dalam studi tujuan dan teori eksperimental inklusi, perbedaan antara pelanggaran yang diremehkan dan pelanggaran yang memenuhi syarat (termasuk hak istimewa) sangat penting.

c. Pelanggaran yang bersifat material dan formal

Ketika kejahatan materi dilakukan, itu adalah tindakan yang memiliki efek tertentu, tetapi tindakan itu sendiri tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, yang dilarang dalam suatu pelanggaran materil adalah akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Kejahatan formal, di sisi lain, adalah tindakan kriminal yang telah dilakukan dan di mana tindakan itu sesuai dengan kata-kata dalam Pasal dan Undang-undang yang relevan.

d. Pelanggaran Terkait Pengaduan dan Pelanggaran Biasa

Kejahatan pengaduan adalah tindakan kriminal yang hanya dapat dihukum jika orang yang telah dirugikan mengajukan pengaduan resmi kepada pihak yang berwenang. Kejahatan yang bentuk pokoknya disertai dengan perbuatan tidak langsung yang memberatkan dan bentuk utama yang disertai dengan perbuatan tidak langsung yang juga mempunyai pengaruh yang meringankan termasuk dalam kategori “kejahatan biasa”. Dalam Pasal 341 KUHP yang lebih ringan dari Pasal 341 KUHP,



ditemukan delik biasa. Selain itu, Pasal 338 KUHP yang lebih ringan dari Pasal 340 dan Pasal 339 KUHP, serta Pasal 308 KUHP yang lebih ringan daripada Pasal 305 dan 306 KUHP. , dapat ditemukan.

#### **D. Arisan *Online***

##### **1. Pengertian Arisan *Online***

Arisan Online berasal dari dua istilah yaitu arisan dan online. Arisan adalah sekelompok individu yang bertemu secara teratur selama periode waktu tertentu, sedangkan online mengacu pada Internet. Online, di sisi lain, mengacu pada terhubung ke internet atau dunia maya. Ada beberapa akun media sosial dan akun lainnya yang terkoneksi dengan internet. Akibatnya, arisan online adalah pertemuan yang diselenggarakan dengan mengumpulkan uang secara teratur selama jangka waktu tertentu secara online. Perbedaan antara Arisan Biasa dan Arisan Online adalah bahwa semua transaksi, mulai dari penagihan hingga pembayaran iuran, diselesaikan secara online atau melalui internet, daripada harus bertemu langsung.

Arisan online adalah jenis kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui platform media sosial. Ada berbagai pihak yang terlibat dalam pendekatan money-playing, yang digunakan karena setiap orang tidak hanya bermain dalam satu kelompok acara sosial, tetapi juga bermain untuk menutupi pengeluaran lainnya. Dengan diterapkannya arisan online ini, dijamin kegiatan tambahan akan dipermudah secara substansial. Pertemuan online ini cukup populer di kalangan orang-orang dari segala usia.

Silaturahmi online akhir-akhir ini semakin populer di Indonesia, terutama karena sangat mudahnya berkomunikasi antar pihak tanpa harus bertatap muka. Hal lain yang tidak dilakukan secara online, seperti menjadwalkan acara arisan, biasanya menjadi tanggung jawab pihak yang menerima giliran untuk menarik.

## 2. Macam-macam Arisan *Online*

Kebutuhan akan bentuk arisan online ini terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman dari waktu ke waktu, sehingga melahirkan berbagai jenis arisan online. Berikut ini adalah contohnya:

### a. *Merchandising dan stockpiling*

Sedangkan iuran uang dilakukan oleh seorang arisan, ketika penarikan uang dilakukan, penarikannya berupa barang-barang yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, jika Sinta ingin memiliki merek smartphone Sony dan ingin berpartisipasi dalam arisan mobile, Sinta akan bergabung dengan arisan tersebut dan menyetujui biayanya. Saat Sinta menarik pelatuknya, smartphone menjadi milik Sinta.

### b. *Spiritualitas dalam Tradisi*

Dalam hal ini iuran dilakukan dalam bentuk uang, tetapi perolehannya tidak dalam bentuk barang dagangan atau uang, tetapi dapat berupa hal-hal yang tidak berwujud, seperti perjalanan, umrah, dan kegiatan lainnya.

### c. Arisan.

Pengumpulan uang merupakan jenis arisan yang paling umum karena arisan merupakan satu-satunya jenis arisan yang sumbangannya dilakukan secara tunai dan penarikannya juga dilakukan secara tunai, tanpa perlu diganti dengan barang lain. Distribusi uang tunai dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

a) Arisan Tembak

Arisan tembak adalah sebuah arisan yang belum ditentukan siapa yang akan narik, biasanya arisan tembak ini memiliki admin sebagai pemegang uang dan penanggung jawab siapa yang tidak bayar maka admin wajib menalangi dahulu. Orang yang narik biasanya yang lebih membutuhkan uang terlebih dahulu.

b) Arisan Sistem Menurun

Arisan menurun adalah arisan yang tidak sama iuran setiap anggota, biasanya untuk anggota yang pertama narik memiliki iuran yang lebih tinggi sedangkan yang belakangan narik memiliki iuran yang lebih rendah, akan tetapi semua jumlah tarikan sama mau diawal atau di akhir. Sehingga sangat menguntungkan bila memilih narik di akhir, dan sangat merugikan bila memilih narik di awal namun diawal beruntung di waktu.<sup>32</sup>

c) Arisan *Online*

Arisan *Online* adalah arisan yang dilakukan tanpa tatap muka, dilakukan secara *online*, dengan melakukannya melalui media sosial


---

<sup>32</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 842/PID.SUS/2015/PN.SBY, Universitas Negeri Surabaya, 2015.

media, biasanya arisan *online* ini sangat berisiko karena banyak anggota nya orang yang belum pernah dijumpai.

d) Arisan Biasa

Arisan biasa adalah arisan yang iurannya telah di sepakati di awal dan jadwal tarikannya serta nama orang yang akan narik sudah di tentukan. Arisan biasa sebenarnya, secara tidak langsung adalah menggunakan sistem bila penarik terakhir memberikan pinjaman uanngnya kepada setiap penarik awal, dan para orang yang sudah narik sebenarnya memiliki hutang kepada yang beum narik. Dapat dikatakan arisan ini merupakan arisan hutang tanpa bunga.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat.<sup>33</sup> Contohnya : turun langsung atau melakukan wawancara terhadap suatu perkara untuk menemukan titik terang suatu masalah atau mengetahui bagaimana proses sesuatu terjadinya perkara dalam kehidupan masyarakat.

#### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Ini adalah metode pendekatan tantangan hukum yang melibatkan analisis semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

##### **2. Pendekatan Konseptual**

Kata tersebut merujuk pada metode konseptual yang digunakan untuk menelaah teks-teks hukum guna menentukan makna yang melekat pada frasa-frasa hukum. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menemukan makna baru yang terkandung dalam frasa yang sedang dipertimbangkan, atau untuk menguji konsep-konsep hukum ini baik secara teori maupun praktik.

---

<sup>33</sup>Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta. 2006, hal. 118.

### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Adalah pendekatan tentang suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan khas dari keseluruhan personalita.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data

#### 1. Jenis Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum yang menjadi dasar penyidikan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang, dan Pasal 45 Paragraf 2 Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan "bahan hukum sekunder" adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan, yaitu melalui pengumpulan data, peraturan perundang-undangan, teks ilmiah, dan pandangan ahli yang terkait dengan topik yang dibahas.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah yang memberikan penjelasan atas penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hal-hal lain yang sejenis.<sup>34</sup>

#### 2. Sumber Data

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekantono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta: 2001. hal. 12

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari

#### A. Data Lapangan

Data Lapangan Ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang mengetahui atau menguasai masalah yang sedang dibahas, serta dokumen yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian.

#### B. Data Pustaka

adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Study) dan penelitian luar ruang (field research), khususnya dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan pandangan ahli terkait dengan topik yang sedang dipertimbangkan.

### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung di Polda NTB;

#### 2. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan topik yang diangkat, dalam hal ini dengan pihak-pihak yang


berkompeten dalam mengasuh dan mengkriminalisasi anak di bawah umur yaitu masyarakat NTB untuk mendapatkan sudut pandangnya. masalah.

3. Dokumentasi

terdiri dari peneliti, artefak seperti buku, majalah, makalah peraturan, dan bahan sejenis lainnya.

5. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah data yang berupa kata-katadan gambar yang dihasilkan atau diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.





## 6. Jadwal Penelitian

**Tabel. 3.1 Jadwal Penelitian**

No Siklus	Kegiatan	Rencana tindakan															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Lapangan																
2	Pembuatan Proposal																
3	Seminar Proposal																
4	Pembuatan Skripsi dan Asistensi																
5	Sidang Skripsi																